



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

Suratiyem, bertempat tinggal di Kabrokan Kulon Rt 004, Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 2 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Btl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Suratiyem adalah warga negara Indonesia lahir di Bantul, tanggal 31 Desember 1955 adalah anak Almarhum Atmo Perwito;
2. Bahwa almarhum yang bernama Atmo Perwito telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 28 September 1977 dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No. 62/TWO/PEM/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Triwidadi;
3. Bahwa sampai saat ini kematian Ayah Pemohon tersebut belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian;
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, karena pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 28 September 1977 telah meninggal dunia Ayah Pemohon bernama Atmo Perwito;



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama Atmo Perwito;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya atas nama Bambang Supardi, adalah anak kandung dari Pemohon yang beralamat di Jogonandan Rt.002 Triwidadi, Pajangan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 01/SKI.PDT/2020.c/PN. Btl;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang mana Pemohon mengadakan perubahan Permohonan yaitu:

- Pada posita angka 1 tertulis Atemo Perwito dirubah menjadi Atmo Perwito;
- Pada posita angka 1 tertulis Atemo Perwito dirubah menjadi Atmo Perwito;
- Petitum angka 2 tertulis Atemo Perwito dirubah menjadi Atmo Perwito;
- Petitum angka 3 tertulis Atemo Perwito dirubah menjadi Atmo Perwito;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1977 dan belum memiliki Akta Kematian tersebut agar mendapatkan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan permohonan pertama;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum Atmo Perwito;
- Bahwa Almarhum Atmo Perwito saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa kematian Almarhum Atmo Perwito tersebut hingga sekarang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Bahwa, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database Kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah Pemohon (Almarhum) Atmo Perwito telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1977 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 62/TWO/PEM/IX/2019, tanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang mana kematian (Almarhum) Atmo Perwito tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang mana berdasarkan domisili dari Pemohon, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi terhadap redaksi petitum permohonan akan Hakim perbaiki sebagaimana dalam amar penetapan;

Bahwa Pemohon pada petitum angka 3 meminta Pengadilan Negeri Bantul untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan akta kematian ayah Pemohon yang bernama Atemo Perwito;

Menimbang, bahwa perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, dan mengingat perkara ini bersifat voluntair, sedang Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tidak menjadi pihak dalam permohonan ini, maka petitum ini tidak relevan, lagipula menurut Undang-undang tanpa diperintahkan pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul wajib melaksanakan penetapan pengadilan, oleh karena itu petitum ini harus ditolak;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 28 September 1977, telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama Atmo Perwito;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Diyah Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Diyah Pramastuti, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya Prosees	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 80.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp256.000,00
	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)